



Kebijakan Pengelolaan Hak Jawab Media Online

Pikiran-rakyat.com

Farhan Azhari^{1*}, Darajat Wibawa, Enjang Muhaemin

Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : farhanazhari213@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman Hak Jawab terkait pengelolaan oleh redaksi media *online*, dengan objek penelitian yang dipilih yaitu media *online* *Pikiran-rakyat.com*. Penelitian ini menggunakan Teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa Hak Jawab dipahami sebagai klarifikasi terkait berita yang dianggap merugikan dirinya. Mengamati fenomena saat ini terkait pelanggaran yang sering dilakukan media *online* dalam pemberitaannya dimaknai sebagai kekhawatiran atau kemunduran bagi dunia jurnalistik kedepannya termasuk penerapan Hak Jawab dalam media *online*. Pengalaman redaksi *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab menunjukkan pengelolaan yang terstruktur dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Hak Jawab, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Kata Kunci : Hak Jawab; Media *Online*; Fenomenologi.

ABSTRACT

This research aims to explore the understanding, meaning, and experience of the Right to Answer regarding the management by the editor of online media, with the research object chosen, namely the online media Pikiran-rakyat.com. This research uses Alfred Schutz's Phenomenological Theory with descriptive research method and qualitative approach. This research uses interview and observation techniques as data sources to answer research questions. The results found that the Right of Reply is understood as a clarification related to the news that is considered detrimental to him. Observing the current phenomenon related to violations that are often committed by online media in their news is interpreted as a concern or setback for the world of journalism in the future, including the application of the Right of

Reply in online media. The editorial experience of Pikiran-rakyat.com related to the Right of Reply shows a structured management and is in accordance with the Journalistic Code of Ethics, the Right of Reply Guidelines, and the Cyber Media News Guidelines (PPMS).

Keywords: *Right of reply; Online Media; Phenomenology.*

PENDAHULUAN

Tujuan pembuatan Kode Etik Jurnalistik yaitu demi menyelaraskan prinsip demokrasi, menjunjung tinggi hak-hak manusia dan yang terpenting untuk memelihara kemerdekaan pers dengan prinsip netral, transparan, dan adil. Namun kenyataannya masih banyak jurnalis yang tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik, saat ini individu yang hanya mengerti dasar produksi berita saja tanpa memperhatikan etika yang berlaku tetapi mengaku dirinya sebagai jurnalis. Hal tersebut memicu adanya pelanggaran yang menyebabkan berita tidak bermutu bahkan hoaks. Satu kesalahan kecil dalam berita dapat menjadi pemicu masalah besar bagi pihak yang dirugikan serta media tersebut, sebab dapat menumbuhkan opini liar dan memengaruhi khalayak, nama baik orang, organisasi, atau bahkan lembaga yang lebih besar. Diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan Hak Jawab.

Mudahnya, Hak Jawab adalah hak untuk menjawab berita yang dianggap merugikan pihak tertentu yang disebarluaskan oleh media massa (Wibawa, 2020: 92). Dalam Pedoman Hak Jawab Dewan Pers menyebutkan Hak Jawab merupakan hak yang dimiliki seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum digunakan untuk memberikan tanggapan dan sanggahan dari berita media yang terindikasi kesalahan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya. Hal ini berlaku bagi seluruh media pers lama atau baru yang ada di Indonesia.

Pemberlakuan Hak Jawab dilaksanakan guna menerapkan prinsip netral, adil, dan berimbang berdasarkan asas demokrasi, hukum, dan tentunya hak asasi manusia dan kemerdekaan, patut dijunjung tinggi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Melaksanakan Hak Jawab berarti patuh pada pasal 5 ayat (2) dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa "*Pers wajib melayani Hak Jawab*". Sama nilainya patuh pada pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa "*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional*".

Demi pelaksanaannya yang lebih terstruktur, Dewan Pers merumuskan

Pedoman Hak Jawab dalam rapat Pleno pada Rabu, 29 Oktober 2008 dihadiri beberapa jurnalis perwakilan media dan organisasi pers nasional seperti *Pewarta Foto Indonesia (PFI)*, *Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)*, *Persatuan Jurnalis Indonesia*, *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, *Anggota Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)*, *Suara Karya*, *Warta Kita*, *Antara* dan lainnya. Hasil Akhir perumusan Pedoman Hak Jawab disahkan oleh Dewan Pers yang di tanda tangani oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA selaku ketua Dewan Pers kala itu.

“Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberikan akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun.”
(Dewan Pers, 2008).

Pernyataan tersebut tercantum pada peraturan Dewan Pers nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab . Lalu pada poin 3 memperkuat pernyataan tersebut tercantum bahwa “Pers Wajib Melayani Setiap Hak Jawab”.

Tahun 2019 silam, ramainya kasus praktik suap surat izin bawang putih impor yang dilakukan oleh seorang pengusaha dan oknum DPR, surat tersebut juga melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menjadi isu populer saat itu. Kasus tersebut menjadi bahan menarik untuk dijadikan berita oleh media massa. Tetapi, banyak media kurang cermat dalam riset dan penulisan beritanya sehingga telanjur untuk mengunggah berita tersebut. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekeliruan informasi berita baik dari judul maupun isi materi berita.

Sesuai pengaduan dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian pada pemberitaan 15 media massa terkait pemberitaan laporan LSM *Almisbat* ke KPK soal kasus suap bawang putih. Demikian hal tersebut, Dewan pers mengambil tindakan memediasi antara Jendral Hortikultural Kementerian Pertanian dengan beberapa media bersangkutan untuk menuntaskan masalah tersebut secara bersamaan pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB hingga 12.22 WIB. Seluruh pihak akhirnya menyepakati perjanjian atas permasalahan tersebut untuk menerbitkan Hak Jawab atas pemberitaan tersebut disamping itu, Media-media bersangkutan mengambil keputusan tegas terhadap Kementerian

Pertanian agar mengirimkan materi hak jawab dengan waktu maksimal 7 hari. Setelah itu media tidak memiliki tanggung jawab untuk memuatnya kembali.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh pentingnya Hak Jawab bagi media dan bagi perorangan atau kelompok. Hak Jawab dapat menjaga kemerdekaan pers karena berfungsi untuk melindungi pers dari ancaman hukum pidana yang berlaku. Selain itu, Hak Jawab berkaitan erat dengan sikap tanggung jawab pers. Tanggung Jawab pers untuk terus memelihara demokrasi dan kode etik sesuai landasan ideologi Pancasila. Kita sering mendengar sikap bebas asalkan bertanggung jawab dan mengerti batasan.

Memasuki era digital, Media massa terus mengalami perubahan dan adaptasi sejalan dengan perkembangan teknologi. Kini muncul media *online* yang menjadi sumber berita yang baru bagi masyarakat bukan hanya media cetak dan elektronik saja. Media *online* memanfaatkan jejaring internet sebagai fasilitasnya untuk menyebarkan berita sehingga dapat dinikmati masyarakat yang kini sudah banyak yang menggunakan internet. Tetapi, masalahnya masih banyak media *online* yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku seperti Kode Etik Jurnalistik atau Pedoman Pemberitaan Media Siber. Yudi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers menyebutkan hampir 97% kasus pelanggaran di media online pada tahun 2022. Adapun jenis pelanggaran yang paling tinggi yaitu pelanggaran verifikasi kemudian hoaks dan fitnah dan berita yang bersifat provokasi seksual, maka sudah jelas berita media *online* masih kurang dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Hak Jawab seharusnya dapat menjadi opsi untuk menyelesaikan masalah kekeliruan dalam pemberitaan media *online*, tujuannya untuk meluruskan informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh media *online* sesuai dengan fungsi Hak Jawab itu sendiri. Sebelumnya, Hak Jawab terdapat di media cetak atau elektronik saja dan tidak begitu diperhatikan penggunaannya dalam media *online*, mengingat media *online* belum sepopuler seperti saat ini.

Pikiran-rakyat.com dapat menjadi contoh media *online* yang peka terhadap penggunaan Hak Jawab. Dalam situsnya, *Pikiran-rakyat.com* sudah menggunggah berita Hak Jawab sejak 2016. Meski jarak unggahan beritanya berjauhan hampir tiga bulan sekali, tetapi menunjukkan konsistensi media tersebut dalam hal Hak Jawab media *online*. Unggahan terakhir Hak Jawab

dalam situs *Pikiranrakyat.com* tanggal 14 Juli 2024 terkait artikel yang berjudul “Viral Dosen Unpar Lakukan Pelecehan Seksual, ini Pernyataan Resmi Universitas Katolik Parahyangan” yang diunggah pada 14 Mei 2024. Isi Hak Jawab tersebut murni materi Hak Jawab yang diajukan terlihat dengan penggunaan kata ganti orang tunggal atau “saya”. Hal tersebut sesuai dengan poin ke 14 pada Pedoman Hak Jawab.

Terdapat kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik atau objek penelitian yang relevan sehingga penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi referensi atau memperlihatkan celah pembeda dengan penelitian ini, serta mengekspos nilai kebaruan penelitian ini untuk melengkapi kesenjangan penelitian dalam topik Hak Jawab.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nurfarida pada tahun 2016 berjudul *Pandangan Pengelola Media Terkait Penggunaan Hak Jawab Pemberitaan (Studi Fenomenologi Pada Harian Umum Tribun Jabar)*. Perbedaan penelitian terlihat jelas dari judul yang memfokuskan penelitian pada pandangan Hak Jawab pada redaksi HU Tribun Jabar atau media cetak sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan Hak Jawab di media *online*

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ari Laksmi Widiathama pada Tahun 2013 berjudul *Penggunaan Hak Jawab. Dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999*. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian, penelitian ini memfokuskan pada penelitian aspek hukum dalam penerapan Hak Jawab dmenyelsaikan delik pers engan metode penelitian Hukum Normatif sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek kebijakan pengelolaan redaksi media terhadap Hak Jawab dengan menggunakan metode penelitian Fenomenologi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Lorenza Putri pada tahun 2023 berjudul *Implementasi Hak Jawab dalam Jurnalisme Radio (Studi Penerapan Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers di Radio Republik Indonesia Purwokerto)*. Dapat diketahui perbedaan penelitian bahwa penelitian ini mengangkat objek penelitian Jurnalisme Radio dengan metode penelitian Yuridis Sosiologi serta fokus penelitiannya pada implementasi atau penerapan pasal 5 UU Pers. Sedangkan dalam penelitian ini menngambil objek redaksi media *online* dengan metode penelitian fenomenologi serta foks pada pengelolaan Hak Jawab.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Dianto Simanjuntak pada tahun 2017 berjudul Penerapan Mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Perbedaan penelitian ini mendekati penelitian terdahulu yang pertama karena menggunakan metode penelitian hukum normatif dan fokus penelitiannya penerapan mekanisme Hak Jawab. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan redaksi media *online* terhadap Hak Jawab dengan metode penelitian Fenomenologi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Agung Fahrudin pada tahun 2023 berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi Pada Penyelesaian Hak Jawab Berita Di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Terdapat banyak perbedaan penelitiannya pada fokus penelitian yang lebih mengangkat topik efektivitas komunikasi organisasi pada penyelesaian Hak Jawab dengan metode penelitian studi kasus dan objek penelitiannya pada instansi pemerintah atau sebagai pihak yang dapat mengajukan pada media.

Atas dasar demikian, penulis tertarik untuk mengangkat Hak Jawab sebagai topik dengan fokus penelitian mengenai pengelola media terkait Hak Jawab pada media online yaitu *Pikiran-rakyat.com* maka dapat dirumuskan 3 pertanyaan penelitian yaitu (1) Bagaimana pemahaman redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media *online*?; (2) Bagaimana pemaknaan redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media *online*? (3) Bagaimana pengalaman redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media *online*?

Penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi yang akan dilakukan pada kantor Pikiran Rakyat Media Network yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 75, Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111. Metode Penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi. Salah satu ciri khas fenomenologi sebagai metode penelitian sebenarnya termasuk dalam penelitian deskriptif itu sendiri karena analisa dan penafsirannya harus mengikuti gambaran dan ungkapan apa adanya seperti yang disampaikan oleh partisipan. (Nofidaputri, dkk, 2022: 137).

LANDASAN TEORITIS

Teori yang digunakan adalah Fenomenologi Alfred Schutz. Pada dasarnya fenomenologi adalah filsafat tetapi Schutz berusaha menghubungkannya dengan fenomena dunia sosial dengan lebih komprehensif dan merinci dari pada ilmuwan lainnya. Mulyana (2001) berpendapat inti fenomenologi Schutz adalah memandang bahwa pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial (Nofidaputri, dkk, 2022: 145). Menurut Katadae (2011) bahwa maksud dari penelitian Fenomenologi adalah untuk mengerti esensi suatu fenomena secara utuh dan penuh. Esensi dari pengalaman yang di hidupi yang membuat fenomena itu ada sebagaimana adanya (Nofidaputri, dkk, 2022:138).

Secara etimologis Fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* dan logos berarti ilmu mengenai tampak. Dalam buku *Filsafat Komunikasi: Tradisi Studi Fenomenologi* karya Alex Sobur (2019: iii) bahwa menurut Plato fenomenologi merupakan studi tentang fenomena, tentang penampilan suatu atau sejumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara memberikan makna terhadap hal hal terkemuka tersebut. Selain itu, Stephen W. Littlejohn berpendapat bahwa fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Hadi, dkk., 2021: 57).

Alex Sobur juga mengutip tiga konsep dasar fenomenologi Deetz dalam Littlejohn & Foss yaitu, (1) Pengetahuan diperoleh secara langsung lewat pengalaman sadar, artinya kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya, (2) Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, dengan kata lain, bagaimana kita berhubungan dengan benda, serta menentukan maknanya bagi kita, (3) Bahasa pada dasarnya merupakan kendaraan makna, artinya kita memahami dunia lewat bahasa yang kita gunakan guna mendefinisikan serta mengekspresikan dunia tersebut (Sobur, 2019:19).

Selain itu, Menurut Denzin dan Lincoln terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian fenomenologi, yaitu (1) *Textural description*: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris, (2) *Structural description*: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut

pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu (Hadi, dkk, 2021:23).

Fenomenologi menganggap pengalaman yang dilakukan secara kesadaran merupakan data dasar melihat realitas pengetahuan muncul sejalan dengan pengalaman kesadaran tersebut, kemudian pembentukan makna tergantung dari hubungan seseorang dengan objek sehingga menentukan berbagai macam makna sesuai pengalaman yang berbeda-beda. Fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah dari objek-objek lainnya. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang holistik dalam penelitian fenomenologi supaya mendapatkan pemahaman yang utuh dari objek yang diteliti (Nofidaputri, dkk, 2022: 136).

Penemuan makna dapat dilakukan dengan teknik wawancara mendalam pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologis. Studi ini diakhiri dengan esensi-esensi makna (Creswell, 199: 40 dalam Habiansyah, 2008). Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan suatu makna. Makna yang muncul tergantung sesuai hubungan subjek dengan fenomena itu.

Fenomenologi juga termasuk studi esensi, dalam hal ini pemahaman termasuk dimensi dari studi fenomenologi tersebut karena pada dasarnya fenomenologi adalah filsafat transedental yang menanggukuhkan sikap natural dengan maksud memahaminya secara mendalam (Habiansyah, 2008).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pikiran-rakyat.com adalah portal utama *PRMN* yang menyediakan berita regional, nasional, bahkan internasional secara cepat dan terpercaya. Informasi yang ditayangkan wajib atas dasar fakta, berimbang, etis dan bebas hoaks prinsip tersebut dipegang teguh dan disebut “Siger Tengah”. Berita disajikan dengan dinamis agar memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan pembaca. Prefrensi informasi disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang bermacam-macam. Tujuannya dapat mencerahkan dan menjadi rujukan masyarakat ditengah luasnya informasi didunia digital. Kantor Pusat *PRMN* PT. Kolaborasi Mediapreneur Nusantara berada di Jalan Asia Afrika No. 75, Kota Bandung, Jawa Barat.40111.

Dalam situsnya *Pikiran-rakyat.com* memiliki 21 rubrik beirta yang mencakup terkait isu politik, ekonomi, sosial, agama, olahraga dan teknologi. Redaksi

Pikiran-rakyat.com berjumlah 54 orang sesuai pembagian jabatannya masing-masing. sesuai dengan pendapat Creswell (2015) bahwa informan dalam penelitian fenomenologi berkisar 3-10 orang atau sampai data baru tidak memberikan lagi informasi terbaru terhadap penelitian maka Informan yang diambil dari penelitian ini berjumlah 4 orang yang relevan dengan penelitian ini yaitu, (1) Yusuf Wijanarko sebagai Managing Editor, (2) Rahmi Nurfajriani sebagai Supervisor Media Network yang berpengalaman sebagai Penulis dan Editor selama 3 tahun, (3) Abdul Muahemin sebagai Editor, (4) Eka Alisa Putri sebagai Reporter.

Pemahaman Hak Jawab Redaksi *Pikiran-rakyat.com*



Gambar 1. Konsep Pemahaman

Fenomenologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengalaman, fenomenologi menganggap pengetahuan bukan kebenaran yang mutlak. Seperti yang dikutip oleh Sobur (2019:19) menurut Deetz dalam Littlejohn & Foss berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh secara langsung lewat pengalaman sadar, artinya kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. Hal tersebut menunjukkan dalam fenomenologi, pengetahuan didapatkan bukan dari pengalaman yang pernah dialami seseorang melainkan dapat ditemukan dalam keadaan yang sedang dialami secara sadar. Pemahaman subjek atas fenomena merupakan representatif kualitas dirinya sebagai jurnalis. Berdasarkan hal tersebut dan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut pembahasan mengenai pemahaman Hak Jawab *Pikiran-rakyat.com*

Hasil penelitian menunjukkan, seluruh subjek memahami Hak Jawab sebagai bentuk klarifikasi masyarakat atas pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Dalam KBBVI klarifikasi berarti penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Sedangkan Hak Jawab merupakan jawaban untuk memperbaiki pemberitaan yang dianggap dirugikan

yang dibuat oleh pers. Berarti klarifikasi adalah tujuan dari Hak Jawab sendiri sesuai dengan Fungsi Hak Jawab dalam Pedoman Hak Jawab poin 4 menyebutkan bahwa (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; (b) Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; (c) Mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; (d) Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Menurut Abdullah Alamudi menganggap Hak Jawab berupa bantahan dengan fakta atas pemberitaan yang disiarkan oleh media (Dewan Pers, 2013).

Hak Jawab merupakan representasi dari hak asasi manusia dan juga sebagai masyarakat demokrasi Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan peran pers yang diatur dalam Pasal 6 UU No 40. Tahun 1999 poin b menyebutkan bahwa pers menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan. Pers harus ikut bertanggung jawab atas hak-hak masyarakat dan nilai demokrasi Indonesia. Bagir Manan menilai dalam sistem demokrasi pula pers kerap diposisikan sebagai pilar keempat, *The Fourth Estate*, yang diyakini menjadi syarat utama penunjang demokrasi (Dewan Pers, 2013: xxv).

Tiga Informan yaitu Yusuf, Rahmi, dan Eka menyebutkan bahwa Hak Jawab adalah bentuk pembelaan dan bentuk klarifikasi seseorang atas pemberitaan. Tetapi, Abdul sebagai Editor menganggap klarifikasi berbeda dengan Hak Jawab. Tercantum dalam Pedoman Hak Jawab Dewan Pers bahwa Hak Jawab adalah Hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikannya.


Pihak yang mengajukan Hak Jawab harus memberikan identitas secara jelas sesuai yang tercantum pada Pedoman Hak Jawab poin 9. Pengecekan identitas atau latar belakang diperlukan supaya hak jawab yang nantinya dimuat layak dan menuntaskan masalah sesuai kepentingan pihak bersangkutan. Dalam hal kelompok, Hak Jawab tentu diperlukan untuk membersihkan nama baiknya untuk suatu kepentingan. Oleh karena itu, Hak Jawab dalam hal kelompok diajukan oleh pihak yang berwenang atau sesuai statuta organisasinya. Wina Armada berpendapat bahwa hak jawab dianggap sebagai “pembelaan diri” maka seharusnya dapat memenuhi asas-asas tertentu,

pertama, asas relevansi atau keterkaitan masalah dengan kepentingan pihak yang mengajukan hak jawab. Kedua, asas proporsional atau porsi hak jawab yang diberikan harus bernilai sama dengan masalah yang diajukan (Susanto, 2010:51)

Pengajuan hak jawab dapat berbentuk artikel berita, selain itu dapat berbentuk ralat, wawancara, video, liputan, atau bahkan komentar media siber. Hak Jawab yang ringan dapat berbentuk klarifikasi saja bukan berbentuk artikel berita. Hal tersebut juga sudah dicantumkan dalam Pedoman Hak Jawab poin 13c bahwa Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan format iklan.

Seluruh subjek penelitian mengaku bahwa pengetahuan terkait hak jawab diperoleh selama berjalannya waktu menjadi jurnalis. Tetapi memang latar belakang pendidikan adalah faktor lainnya yang mempengaruhi pengetahuan, sesuai pendapat Schutz bahwa pengetahuan sebagian besar tidak berasal dari penemuan sendiri, tetapi diwariskan secara sosial oleh orang-orang sebelumnya (Sobur, 2020:75). Stephen W. Littlejohn berpendapat bahwa fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesedaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Nasution, 2023: 57).

Pemaknaan Hak Jawab Redaksi *Pikiran-rakyat.com*



Gambar 2. Konsep Pemaknaan

Dalam konsep fenomenologi, pemaknaan merupakan esensi dari pengalaman seseorang terkait fenomena secara sadar. Pemaknaan muncul ketika seseorang sudah merasakan, memahami, dan menyimpulkan makna sesuai pikirannya masing-masing. Menurut Tom Donoghue dan Keith mengungkapkan bahwa fenomenologi sebagai metode penelitian mempunyai empat karakteristik, yaitu: deskriptif, reduksi, esensi dan intensionalitas (Hadi, dkk., 2021). esensi

atau makna inti dari pengalaman seseorang teramsuk dalam empat karakteristik metode fenomenologi. Berdasarkan hal tersebut dan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut pembahasan mengenai pemaknaan Hak Jawab *Pikiran-rakyat.com*

Menanggapi fenomena media *online* saat ini seluruh informan merasa khawatir karena dianggap sebagai kemunduran dunia jurnalistik. Menurut Yosep Adi Prasetyo (2020) dalam artikel resmi Dewan Pers menyebutkan fenomena media *online* yang melonjak saat ini terhitung pada tahun 2020 sekitar 47.000 berisi media cetak, elektronik, dan siber. Dan media siber atau *online* menduduki peringkat tertinggi sebesar 43.300 media dan yang terverifikasi di Dewan Pers hingga saat ini hanya 1.051 media. Syarat seseorang untuk membuat media *online* dapat dibilang cukup mudah tidak perlu *background* jurnalistik untuk membuatnya. Dapat diketahui saat ini banyak media *online* yang mengandalkan kinerja *content creator* dan bukan wartawan yang murni bertugas menulis berita. Fenomena tersebut mengakibatkan banyak kekeliruan yang terjadi di media *online* khususnya dalam prinsip-prinsip pemberitaan sehingga tidak jarang masyarakat saat ini lebih sering menggugat pemberitaan media *online* dari pada media lainnya.

Website yang menganggap dirinya sebagai media seharusnya mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) agar dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca atau media tersebut sehingga kekeliruan berita di media *online* dapat diminimalisir dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Hak Jawab. *Website* atau situs merupakan media siber yang kerap digunakan bukan hanya oleh media massa saja, masyarakat umum-pun dapat memiliki kebebasan dalam memanfaatkan situs sesuai keinginannya. Kebebasan tersebut mengakibatkan beberapa dampak negatif dari media siber diantaranya bermunculannya kejahatan dan tindak kriminal yang menggunakan media siber khususnya media sosial (Winda, 2016). Selain dampak negatif, dampak positifnya informasi dapat ditemukan secara cepat dan mudah. Meski demikian, banyak celah media bagi kriminal untuk bergerak sehingga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap media siber itu sendiri.

Kekhawatiran muncul dalam perasaan karena fenomena seperti ini termasuk kemunduran dalam dunia jurnalistik. Wartawan media manapun dapat mengasah kemampuan jurnalistiknya dengan banyak turun ke lapangan sembari mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pelatihan UKW dilakukan secara gratis dan dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Selain

lisensi wartawan, UKW juga memiliki berfungsi sebagai fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kemampuan wartawan dalam memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik serta kewartawanan. Menurut Dewan Pers (2018) dalam artikel resminya, SKW atau UKW memiliki tujuan yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan; Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik; Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual; Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan; Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Selain jurnalis dan media, masyarakat seharusnya mendapat pendidikan literasi media agar tidak serta merta mengadakan pemberitaan yang merugikan dirinya sesuai kehendak mereka saja, Abdullah Alamudi menyatakan bahwa dalam era demokrasi, mengontrol pers bukan dilakukan oleh pemerintah, polisi, Kominfo, Kodam, Kodim, tapi dilakukan oleh masyarakat. Masalahnya, masyarakat belum tahu hak mereka. Sebab itu, untuk mencapai media, jurnalis, dan masyarakat yang cerdas bermedia sudah seharusnya semua itu mendapat pendidikan literasi (Dewan Pers, 2013: 18).


Pemberitaan yang dianggap akurat oleh media kadang kala masih menerima komplain atau hak jawab dari masyarakat. Media memiliki *bargaining position* sebagai nilai tawar media. *Bargaining position* dapat berbentuk bukti liputan seperti gambar, rekaman, video, catatan, atau segala hal yang menyimpan kejadian secara langsung alam suatu kejadian tertentu. Meski begitu, bukan berarti pers dapat terbebas dari Hak Jawab, sebab menurut Wina Armada bagaimanapun persoalan antara pers dengan masyarakat sering timbul karena pelaksanaan Hak Jawab. Masing-masing pihak berpegang pada pendapatnya sendiri sehingga timbul berbagai sengketa dan kontroversi (Dewan Pers, 2013). Demikian tersebut, memang sebaiknya pers tetap patuh pada pasal 5 ayat 2 UU Pers no 40 tahun 1999 bahwa pers wajib melayani Hak Jawab hanya saja pemuatannya disesuaikan dengan kesepakatan antar pihak pers dan masyarakat

Sebagai upaya, Media dapat menerima Hak Jawab tersebut dengan mengikuti secara berkelanjutan untuk menelaah kasus yang dipermasalahkan hingga menemukan titik terangnya. Artikel yang memuat tentang permasalahan berita tersebut dapat ditulis keterangan sesuai PPMS poin 2c (4)

bahwa berita memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan tersebut dapat dimuat pada bagian akhir berita. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sementara dengan memuat *by release* dan bukan Hak Jawab. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan alternative penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan umum dan juga mewajibkan kepada pers untuk memberikan hak jawab tersebut kepada masyarakat (Makal, dkk., 2019).

Upaya pers tersebut dapat menjadi penguatan posisi media jika suatu saat pihak yang merasa dirugikan tetap membawa permasalahan tersebut pada ranah hukum. Padahal jika masyarakat menggunakan mekanisme hak jawab termasuk berkontribusi dalam upaya mendorong kemerdekaan pers yang bertanggung jawab (Simanjuntak, 2017).

Pengalaman Hak Jawab Redaksi *Pikiran-rakyat.com*



Gambar 3. Konsep Pengalaman

Fokus Penelitian Fenomenologi yang kedua adalah pengalaman karena fenomenologi sebagai filsafat menganggap bahwa kebenaran realitas adalah kesadaran pikiran maka pengalaman secara sadar atas tindakan memengaruhi subjek melihat dunia sosial (Habiansyah, 2008). Konsep pengalaman diturunkan menjadi tiga kategori yaitu penerapan, hambatan, evaluasi agar lebih mudah dipahami.

Dalam hasil penelitian ditemukan penerapan hak jawab yang secara tidak langsung menunjukkan pengelolaan Hak Jawab *Pikiran-rakyat.com* yang terstruktur. Hak Jawab yang masuk tidak langsung dimuat, para petinggi

Pikiran Rakyat Media Network yaitu tim *Law Advisor*, Redaksi, dan tim Bisnis Media akan berunding menyepakati materi Hak Jawab yang diterima. Setelah disepakati materi Hak Jawab akan diberikan pada Editor untuk selanjutnya diketik dan dimuat. Lalu, Reporter bertugas meminta keterangan lebih lanjut dan menghubungi kedua pihak bersangkutan. Hal tersebut merupakan niat baik atau upaya penyelesaian masalah pemberitaan pers, Herutjahjo Suwardojo (2008) dalam artikel Dewan Pers menilai kelancaran mediasi akhirnya tetap terpulang pada niat baik pengadu dan teradu itu sendiri. Kalau para pihak memiliki kehendak baik, mediasi akan cepat tuntas dan relasi antara masyarakat dan pers, yang sempat terganggu akibat sengketa, akan pulih kembali.

Hal tersebut mencerminkan bahwa sebagai jurnalis yang taat menjalani kode etik jurnalistik dan patuh pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam Kode Etik Jurnalistik tercantum pada pasal 11 bahwa wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan hak koreksi secara proporsional. dalam artikel Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo (2008) menurutnya penafsiran proporsional yang disepakati oleh komunitas pers -- karena KEJ (Kode Etik Jurnalistik) disusun oleh komunitas pers sendiri -- adalah “setara dengan bagian berita yang diperbaiki”. Porsi yang diberikan *Pikiran-rakyat.com* mengenai pengelolaan Hak Jawab dinilai setara sesuai permasalahan berita. Semua Hak Jawab yang masuk di *Pikirarakyat.com* diproses dengan terstruktur. Tidak semua Hak Jawab dimuat dalam bentuk Hak Jawab, sebab Hak Jawab seharusnya muncul ketika berita yang di buat oleh media *Pikiran-rakyat.com* terbukti keliru maka dimuat dalam bentuk *by release*. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan alternative penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan umum dan juga mewajibkan kepada pers untuk memberikan hak jawab tersebut kepada masyarakat (Makal, dkk., 2019).

Hak Jawab yang masuk ke media belum terkoordinir secara rapih, saluran pengiriman Hak Jawab berasal dari sumber yang berbeda, bisa melalui *email*, telepon, atau datang langsung ke kantor *Pikiran Rakyat Media Network* di Jalan Asia Afrika No. 75 Kota Bandung. Tetapi seiring berkembangnya media sosial saat ini masyarakat lebih sering komplain via *direct message* di setiap saluran media sosial *Pikiran-rakyat.com*. Kadang kali juga masyarakat menghubungi langsung pada wartawan yang menulis berita tersebut atau menghubungi redaksi secara acak atau bahkan menghubungi orang terdekat yang bekerja di *Pikiran Rakyat Media Network*. Pihak redaksi sebetulnya sudah

mencantumkan nomor telepon dan alamat *email* di halaman utama *website Pikiran-rakyat.com* tetapi kenyataan memang masyarakat ingin mencari cara termudah sendiri. Sistem masuknya hak jawab yang bermacam-macam bukan menjadi masalah besar bagi redaksi karena Hak Jawab memang harus melewati tahap perundingan dahulu oleh petinggi media dahulu sebelum akhirnya diberikan pada pihak editor dan dimuat ke *Pikiran-rakyat.com*.

Saat ini, kendala yang menjadi masalah besar yaitu ketidaktahuan masyarakat atas Hak Jawab. Mereka lebih senang memviralkannya di media sosial ketimbang melapor ke media yang bersangkutan dan membuat Hak Jawab sebab media sosial dinilai adalah jalan termudah untuk menyelesaikan masalah tiap orang. Meskipun bertujuan agar pihak media jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi lebih baik melapor ke media dan mengirimkan Hak Jawab secara langsung agar kekeliruan dapat dibenarkan sesegera mungkin. Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur *direct message* di berbagai kanal media sosial untuk menyanggah berita tertentu.

Hal yang berkaitan dengan mekanisme Hak Jawab sebetulnya sudah diatur dalam peraturan dewan pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 pedoman Hak Jawab pada poin 6 sampai 10. Tetapi hasilnya masih belum memuaskan dan menuntaskan masalah pemberitaan pers karena ketidakpastian hukum dan kedudukan mekanisme hak jawab semakin tidak jelas karena dari beberapa putusan hakim menangani kasus sengketa pers tidak satupun yang menyatakan dengan tegas Undang-Undang Pers sebagai *Lex Specialis* dan menolak penerapan KUHP (Simanjuntak, 2017). *Lex Specialis* adalah Undang-Undang Pers yang bersifat khusus bukan UU yang bersifat umum atau dengan kata lain UU yang berdiri sendiri

Hak Jawab ditulis dalam bentuk digital berisi sanggahan secara proporsional, singkat, jelas, dan merinci pada kalimat, barisan, paragraf, atau bagian yang dirasa merugikan pihak bersangkutan atau bisa secara keseluruhan berita tetapi pihak yang mengajukan Hak Jawab tersebut harus membuktikan dengan berkas atau data pendukung.

Masyarakat yang mengirimkan hak jawab terkadang berbentuk kertas dan tidak ada dokumen digitalnya dan isinya banyak sehingga tebal seperti buku akhirnya pihak redaksi kesulitan untuk mencarikan inti dari Hak Jawab tersebut. Khususnya untuk Editor yang bertugas mengetik dan mengunggah, masalah tersebut menjadi pekerjaan ekstra karena tidak ada dokumen

digitalnya jadi harus mengetik ulang dan jika isinya banyak maka harus mencari inti dari Hak Jawabnya. Hal tersebut mendukung pernyataan ahli Wina Armada yang menjelaskan bahwa terkadang ditemui masyarakat yang berlebihan dalam menggunakan hak jawab mereka. Misalnya dari segi kuantitas dan teknis jurnalistik terlampaui panjang dan bertele-tele (Susanto, 2010:50).

Dalam artikel resmi Dewan Pers, R.H Siregar (2007) menjelaskan bahwa mekanisme Hak Jawab tidak terikat pada pihak diluar pers karena namanya hak maka bergantung oleh yang bersangkutan akan memakainya atau tidak. Mekanisme Hak Jawab hanya mengikat pers tercantum pada UU Pers pasal 5 ayat 2 dan 3 bahwa pers wajib melayani Hak Jawab. Menurutnya beberapa pertimbangan majelis hakim mengatakan, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan tuntutan pidana. Masyarakat sebagai pihak yang mengajukan Hak Jawab tidak memiliki keterikatan dengan mekanismenya karena pers yang bertanggung jawab sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Pers. Jadi, selama Hak Jawab yang diajukan tidak bertentangan dengan Pedoman Hak Jawab wajib hukumnya bagi pers untuk melayani.

Solusi yang dapat dilakukan ketika dihadapkan dengan kendala-kendala tersebut dengan memindai lembaran kertas Hak Jawab tersebut lalu dibuat dokumen digitalnya. Tentu hasil pemindaian tersebut tidak akan sama persis dengan isi materi Hak Jawab tersebut tapi setidaknya dapat meringankan pekerjaan Editor ketika dihadapkan dengan materi Hak Jawab yang berlembar-lembar. Sementara itu, berita Hak Jawab wajib mencantumkan permintaan maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, sikap tersebut adalah etik yang harus dijaga.

Sebetulnya bisa saja media menyunting Hak Jawab dalam hal prinsip berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan selama tidak mengubah substansi Hak Jawab tersebut. Penyuntingan Hak Jawab tertera pada Pedoman Hak Jawab poin 14 bahwa Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

Terkait isi Hak Jawab, terdapat kasus pihak yang mengajukan hak jawab dengan mengirimkan materi hak jawab berlembar-lembar. Sebetulnya media dapat menolak ajuan Hak Jawab tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Hak Jawab poin 12 menyebutkan bahwa ada 4 syarat Hak Jawab

dapat ditolak yaitu (1) Panjang/durasi/jumlah karakter Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; (2) Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; (3) Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; (4) Bertentangan dengan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. Aturan tersebut dapat menjadi tameng jika redaksi terpaksa harus menolak ajuan hak jawab tersebut. Tetapi jika sudah kewajiban pers melani hak jawab yang tercantum jelas dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 bahwa pers wajib melayani Hak Jawab maka pers biasanya melakukan perundingan dengan pihak yang mengajukan hak jawab agar mencapai kesepakatan dan Hak Jawab dapat diterbitkan oleh pers. Abdullah Alamudi mengungkapkan bahwa itu prosedur yang diatur UU Pers dan kode etik. Kalau tidak melayani Hak Jawab, pers bisa dituntut (Dewan Pers, 2013).

Terkait waktu pemberitaan, *Pikiran-rakyat.com* berpengalaman mendapat Hak Jawab untuk pemberitaan yang sudah lama hampir satu tahun, seharusnya Hak Jawab tersebut tidak wajar karena melebihi batas yang diatur dalam Pedoman Hak Jawab poin 16 bahwa Hak Jawab tidak berlaku jika setelah dua bulan sejak berita atau karya jurnalistik yang dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Tercantum jelas “kecuali atas kesepakatan para pihak” maka pihak redaksi akan tetap memuat Hak Jawab tersebut karena ada kepentingan dan perundingan yang disepakati antara redaksi dan pihak yang mengajukan Hak Jawab. Seperti pendapat Wina Armada bahwa apabila redaksi merasa ada hal yang sangat penting dari Hak Jawab itu, batas dua bulan bisa diterobos, dengan syarat redaksi pers bersedia (Dewan Pers, 2013).

Tetapi seharusnya mekanisme hak jawab ditanggungkan pada masyarakat yang mengajukan, selama ini pers-lah yang ditanggung jawabkan untuk melayani pers tetapi masyarakat tidak bertanggung jawab untuk mengikuti mekanisme hak jawab. Jika hal tersebut ditegaskan dalam UU maka Hak Jawab lebih bersifat adil dan tidak memberatkan pihak pers ataupun pihak masyarakat yang mengajukan. R.H Siregar (2007) menyatakan pendapatnya dalam artikel resmi dewan pers bahwa kalau pembentuk UU mau fair, maka seharusnya tidak hanya pers yang wajib melayani Hak Jawab, tapi masyarakat juga wajib menempuh mekanisme Hak Jawab apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberitaan pers.

Selain itu, Reporter bertanggung jawab untuk menghubungi langsung

pihak terkait pemberitaan untuk dimintai keterangan atas informasi di berita. Dalam kacamata Reporter, kendala yang sangat dirasakan ketika harus berhubungan dengan pihak yang memiliki popularitas di dunia entertainment di Indonesia. Biasanya lebih banyak menuntut pada redaksi lebih dari Hak Jawab dan banyak permintaan lain-lain. Hal tersebut juga adalah tantangan karena pihak yang mengajukan Hak Jawab seharusnya tidak bisa mengajukan permintaan diluar aturan Hak Jawab sesuai dalam Pedoman Hak Jawab. Saat pihak yang dihubungi tidak merespon atau memberikan jawaban, Editor atau Reporter dapat menulis peringatan bahwa sudah ada upaya menghubungi pihak bersangkutan tetapi belum ada jawaban.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, ditemukan bahwa pengalaman, pemahaman, dan pemaknaan Hak Jawab setiap pengelola *Pikiran-rakyat.com* memiliki perbedaan tetapi saling berhubungan. Perbedaan tersebut tentu dipengaruhi berbagai faktor masing-masing dari keempat informan yang dipilih tersebut. Motif, problematika, serta makna masing-masing dalam penerapan hak jawab tidak serupa, berikut uraian kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Secara keseluruhan pengalaman keempat informan menunjukkan alur pengelolaan Hak Jawab *Pikiran-rakyat.com*. Pertama, Hak Jawab yang masuk akan dicek terlebih dahulu dan keputusan diterima atau tidaknya hak jawab tersebut ditentukan oleh tim yang berwenang termasuk dua informan sebagai Managing Editor dan Supervisor Media Network. Kedua setelah diputuskan, Hak Jawab akan langsung diunggah oleh Editor ke *Pikiran-rakyat.com*. Ketiga, Reporter bertanggung jawab menghubungi pihak yang bersangkutan dengan artikel atau berita yang ditulis. Selama proses pengelolaan Hak Jawab tersebut ditemukan hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat atas aturan-aturan Hak Jawab sehingga menimbulkan hambatan-hambatan lainnya.

Para jurnalis *Pikiran-rakyat.com* memahami hak jawab sebagai hak seseorang atau kelompok untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang merasa dirugikan. Seluruh informan mengaku bahwa pemahaman hak jawab didapatkan seiring berjalannya waktu sebagai Sikap profesional sesuai arahan atasan atau dapat disebut Pemimpin Redaksi dan menghadapi hambatannya

dengan cara yang profesional maka dapat dihitung sebagai bentuk kontribusinya.

Pemaknaan hak jawab oleh para jurnalis *Pikiran-rakyat.com* menilai bahwa fenomena munculnya media *online* yang sering menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip pemberitaan menimbulkan kekhawatiran bagi dunia jurnalistik kedepannya termasuk dalam pelayanan hak jawab. Ketika Hak Jawab masuk pada berita yang dinilai sudah memenuhi aturan dan memiliki informasi yang akurat, media harus memiliki posisi penawaran yang kuat sehingga kesepakatan penyelesaian masalah antar pihak dan media adil atau opsi lainnya keluhan tersebut dapat diunggah sebagai *by release* bukan Hak Jawab. Demikian, media tetap harus mengikuti kasusnya secara berlanjut sebagai upaya menyelesaikan permasalahan Hak Jawab tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024) *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses pada 1 September 2024 pukul 20.20 <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Asih, I. D. (2005). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali ke Fenomena”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 9 No. 2.
- Awaludin, A. R. (2022). Pengaruh Prinsip-Prinsip Jurnalisme pada media online kotasubang.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8, No. 1
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewan Pers. (2007). *Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers*, diakses pada 22 Juni 2024 pukul 16.30, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers
- Dewan Pers. (2008) *Pedoman Hak Jawab Memperlancar Mediasi*, diakses pada 19 Juli 2024 pukul 9.35 https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/22/Pedoman_Hak_Jawab_Memperlancar_Mediasi
- Dewan Pers. (2008). *Dewan Pers Berlakukan Pedoman Hak jawab*, diakses pada 1 November 2023, pukul 20.10 <https://dewanpers.or.id/berita/detail/439/dewan-pers-berlakukan-pedoman-hak-jawab>

- Dewan Pers. (2012). *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, diakses pada 13 Mei 2024 pada pukul 15.25, https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf
- Dewan Pers. (2018) *Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan*, diakses pada 21 Juli 2024 pukul 13.35, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/149/Pentingnya_Sertifikasi_Kompetensi_Wartawan.
- Dewan Pers. (2020). *Media Online Perlu Berbenah Diri*, diakses pada 10 Mei 2024 pukul 11.00 https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/173/Media_Online_Perlu_Berbenah_Diri.
- Dewan Pers (2024). *Data Perusahaan Pers*, diakses pada 10 Mei 2024 pukul 10.49. <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>
- Faisal A. (2019). *Dewan Pers Mediasi Kementerian Pertanian dengan sejumlah media massa*, diakses pada 3 November 2023 pukul 15.40 <https://www.antaranews.com/berita/1127404/dewan-pers-mediasi-kementerian-pertanian-dengan-sejumlah-media-massa>
- Fiantika, F. R., dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Bab I Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Habiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor*. Vol. 9. No. 1.
- Hadi, A., dkk. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas : Pena Persada
- Hukum Online. (2014). *Banyak Media Online Labrak Kode Etik Jurnalistik*, diakses pada 14 Mei 2024 pukul 16.25 <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-media-online-labrak-kode-etik-jurnalistik-lt52d900224edd8/>
- Jonata, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Bab VII Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Khalida, M. S. (2023). *Dewan Pers: Media Digital Paling Banyak Melakukan Pelanggaran*, diakses pada 1 September 2024 pukul 22.45 <https://www.antaranews.com/berita/3353832/dewan-pers-media-digital-paling-banyak-lakukan-pelanggaran>
- Kuswarno, E. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2008). *Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi*, diakses

- pada 1 Juli 2024 pukul 11.41
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2307&menu=2>
- Makal, S. P., Haling, S., Purnawati, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pers Berdasarkan Hak Jawab (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan). *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 2 No. 1.
- Nasution, A. Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Harfa Creative
- Nielsen, K. R., dkk. (2024). Digital News Report 2024. *Reuters Institute For The Study of Journalism*. Vol. 13.
- Nofidaputri, R., dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Bab XII Desain Fenomenologi)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Nugroho, B., Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Omeugo, B. (2012). Source Credibility: a Philosophical Analysis. *Open Journal of Philosophy*. Vol. 2, No. 2.
- Pamuji, E. (2019). *Media Cetak vs Media Online*. Surabaya : Unitomo Press.
- Pikiran Rakyat Media Network. (2024) Situs *Media Online Pikiran-Rakyat.com*, diakses pada 3 November 2023 pukul 14.05 <https://www.pikiran-rakyat.com/>
- Primasari, W. (2016). Pemaknaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Media Siber. *Jurnal Makna*. Vol.1, No. 2.
- Santoso, D. H. L., Rani D. (2018). Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Online (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Pekommas*. Vol. 3 No. 2.
- Simanjuntak, D. (2017). Penerapan Mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol 4, No. 1.
- Sobur, A. (2019). *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi (edisi ketiga)*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sobur, A. (2020). *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi (edisi keempat)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2010). *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wibawa, D. (2012). Meraih Profesionalisme Wartawan. *Jurnal Mimbar*. Vol. XXVIII. No. 1

Wibawa, D. (2020). *Hukum dan Etika Humas*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.